



PUTUSAN

Nomor : 33/Pid.B/2013/PN.Spg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Negeri Sampang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai berikut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa : -----

- | | |
|--------------------|--|
| I. Nama lengkap | : MAT NARIP ; ----- |
| Tempat lahir | : Sampang ; ----- |
| Umur/Tanggal lahir | : 21 Tahun ; ----- |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki ; ----- |
| Kebangsaan | : Indonesia ; ----- |
| Tempat tinggal | : Dsn. Kaju Abu Daya, Ds. Lar-lar,
Kec. Banyuates, Kab. Sampang ; ----- |
| Agama | : Islam ; ----- |
| Pekerjaan | : Tani ; ----- |
| II. Nama lengkap | : ARDIANSYAH ; ----- |
| Tempat lahir | : Sampang ; ----- |
| Umur/Tanggal lahir | : 19 Tahun ; ----- |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki ; ----- |
| Kebangsaan | : Indonesia ; ----- |
| Tempat tinggal | : Dsn. Brumbungan, Ds. Lar-lar,
Kec. Banyuates, Kab. Sampang ; ----- |
| Agama | : Islam ; ----- |
| Pekerjaan | : Tani ; ----- |

----- Para Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan : -----

Terdakwa I

1. Penyidik tertanggal 15 Januari 2013 Nomor : Sp-Han/03/I/2013/Polsek terhitung sejak tanggal 15 Januari 2013 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2013 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tertanggal 30 Januari 2013 Nomor : B.09.a/O.5.36/Epp.1/01/2013 terhitung sejak tanggal 04 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 15 Maret 2013 ; -----

Hal. 1 dari 22 Hal Put. Perk. Pid. No. 33/Pid.B/2013/PN.Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penuntut Umum tertanggal 14 Maret 2013 Nomor : Print-174/O.5.36/Ep.1/3/2013 terhitung sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 02 April 2013 ; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang tertanggal 20 Maret 2013 Nomor : 31/Pen.Pid/2013/PN.Spg terhitung sejak tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 18 April 2013 ; -----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampang tertanggal 08 April 2013 No. 31/Pen.Pid/2013/PN.Spg terhitung sejak tanggal 19 April 2013 sampai dengan tanggal 17 Juni 2013 ; -----

Terdakwa II

1. Penyidik tertanggal 15 Januari 2013 Nomor : Sp-Han/04/I/2013/Polsek terhitung sejak tanggal 15 Januari 2013 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2013 ; -----
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tertanggal 30 Januari 2013 Nomor : B.09.b/O.5.36/Epp.1/01/2013 terhitung sejak tanggal 04 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 15 Maret 2013 ; -----
 3. Penuntut Umum tertanggal 14 Maret 2013 Nomor : Print-174/O.5.36/Ep.1/3/2013 terhitung sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 02 April 2013 ; -----
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang tertanggal 20 Maret 2013 Nomor : 31/Pen.Pid/2013/PN.Spg terhitung sejak tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 18 April 2013 ; -----
 5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampang tertanggal 08 April 2013 No. 31/Pen.Pid/2013/PN.Spg terhitung sejak tanggal 19 April 2013 sampai dengan tanggal 17 Juni 2013 ; -----
- Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ; -----
- **Pengadilan Negeri tersebut** ; -----
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ; -----
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta bukti-bukti lainnya yang diajukan di depan persidangan ; --
- Telah pula mendengar Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Pidananya Nomor : REG. PERKARA : PDM-20/SAMPG/EP.1/03/2013

Hal. 2 dari 22 Hal Put. Perk. Pid. No. 33/Pid.B/2013/PN.Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 22 Mei 2013 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa I MAT NARIP dan terdakwa II ARDIAMSAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I dan terdakwa II dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) bulan dikurangi sepenuhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra NF Tahun 2002 warna silver violet No. Pol. : L 3514 PD ;
 - 1 (satu) lembar STNK Honda Supra NF Tahun 2002 warna silver violet No. Pol. : L 3514 PD , Noka MH1KEV8182K035605, Nosin KEV6F1035407 An. SAWADI alamat Jl. Rembang Selatan 144 RW 03 RT 02 Kel. Dupak Kec. Krembangan Kota Madya Surabaya, **Dikembalikan kepada Saksi H. AKIANTO ;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Tahun 2002 warna hitam tanpa plat nomer, Noka MH8FD110C4J749146, Nosin E402-ID746784, **Dirampas untuk Negara ;**
 - 1 (satu) buah obeng kembang, **Dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar Pembelaan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal serta mohon agar dapat diputus dengan pidana yang ringan-ringannya ; -----

----- Menimbang, bahwa pada gilirannya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan lisannya ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa telah dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Sampang berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-20/SAMPG/03/2013 tertanggal 18 Maret 2013, yaitu sebagai berikut : -----

----- Bahwa ia terdakwa I MAT NARIP bersama-sama dengan terdakwa II ARDIAMSAH baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersekutu

Hal. 3 dari 22 Hal Put. Perk. Pid. No. 33/Pid.B/2013/PN.Spg



pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya disuatu waktu lain yang ter,asuk Januari 2013, di Kp. Seneng, Ds. Nepa, Kec. Banyuates, Kab. Sampang atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampang, **pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, dengan jalan membongkar, memmecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan hendak memiliki secara melawan hukum telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra NF Tahun 2002 warna silver No. Pol. : L 3514 PD Noka MH1KEV8182K035605, Nosin KEV6F1035407 yang sebagian atau seluruhnya bukan milik terdakwa melainkan milik orang lain yaitu Saksi H. AKIANTO**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Berawal pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013, sekira pukul 18.00 wib terdakwa I MAT NARIP mengajak terdakwa II ARDIAMSAH yang masih adik tiri terdakwa I dan bersama-sama berangkat dari rumah terdakwa II di Desa Lar-lar Kec. Banyuates Kab. Sampang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash protolan milik terdakwa II dengan maksud dan tujuan hendak mencari sepeda motor yang bisa para terdakwa ambil/curi, dan sesampainya di Dusun Seneng Desa Nepa Kec. Banyuates Kab. Sampang para terdakwa melihat sepeda motor merk Honda Supra NF warna hitam silver yang sedang diparkir atau diletakkan didepan toko, dan mengetahui hal tersebut terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mencurinya, sedangkan terdakwa I mengawasi dari kejauhan ; -----

----- Bahwa terdakwa II langsung mendekati sepeda motor Honda Supra NF tersebut dan dirasa telah aman kemudian sepeda motor Honda Supra NF tersebut oleh terdakwa langsung dibawa dengan cara dituntun sendirian sedangkan terdakwa mengawasi dari kejauhan, setelah sepeda motor Honda Supra NF tersebut berhasil dibawa oleh terdakwa II, kemudian sepeda motor tersebut oleh terdakwa I kebel kunci kontak sepeda motor hasil curian tersebut dibongkar dengan menggunakan alat kunci obeng yang sebelumnya dibawa dari rumah terdakwa I dan setelah kabel kunci kontaknya berhasil dirusak, sepeda motor Supra NF tersebut tidak hidup/menyala selanjutnya oleh terdakwa dibawa kembali dengan cara dituntun, namun sewaktu sepeda motor Honda Supra NF hendak dibawa kabur, tiba-tiba perbuatan

Hal. 4 dari 22 Hal Put. Perk. Pid. No. 33/Pid.B/2013/PN.Spg



para terdakwa kepergok oleh Saksi H. AKIANTO yang pada waktu itu para terdakwa sedang membawa sepeda motor hasil curiannya, selanjutnya saksi korban berteriak maling-maling dan kemudian para terdakwa tidak bisa berkutik dan selanjutnya para terdakwa ditangkap ; -----

----- Akibat perbuatan terdakwa, saksi H. AKIANTO mengalami kerugian sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ; -----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut di atas selanjutnya telah dibacakan di depan persidangan dan dalam tanggapannya kemudian Para Terdakwa menyatakan telah cukup mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut : -----

1. Saksi **H. AKIANTO** ; yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah diperiksa di Penyidik Kepolisian Sektor Banyuates dan saksi membenarkan isi dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut ; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 sekira pukul 21.00 wib di Kp. Seneng, Ds. Nepa, Kec. Banyuates, Kab. Sampang sepeda motor milik saksi hilang ; -----
- Bahwa Saksi memarkir sepeda motor milik Saksi didepan toko menghadap ke Barat tanpa Saksi kunci setir dan pada waktu itu Saksi berada didalam rumah Saksi ; -----
- Bahwa selanjutnya setelah Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi hilang, Saksi mendatangi Saksi FAUZAN untuk minta bantuan agar mau mencarikan sepeda motor milik Saksi yang hilang ; -----
- Bahwa pada hari Seni tanggal 14 Januari 2013 sekitar pukul 21.10 wib di perempatan Kp. Seneng, Ds. Nepa, Kec. Banyuates, Kab. Sampang, Saksi bertemu dengan terdakwa dan menemukan sepeda motor tersebut di tempat ojek di Jl. Raya Bringkoning, Ds. Tlageh, Kec. Banyuates, Kab. Sampang ; -----

Hal. 5 dari 22 Hal Put. Perk. Pid. No. 33/Pid.B/2013/PN.Spg



- Bahwa Saksi menemukan sepeda motor tersebut setelah 2 (dua) jam mencari sepeda motor tersebut ; -----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan adalah barang bukti yang telah diambil oleh Para Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

2. Saksi **FAUZI HUSEIN al. FAUZAN** ; yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi telah diperiksa di Penyidik Kepolisian Sektor Banyuates dan saksi membenarkan isi dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut ; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 sekira pukul 21.00 wib di Kp. Seneng, Ds. Nepa, Kec. Banyuates, Kab. Sampang, sepeda motor milik Saksi H. AKIANTO hilang ; -----
- Bahwa pada saat saksi mencari sepeda motor tersebut yang Saksi temukan pertama kali adalah Tedakwa ARDIAMSAH yang pada saat itu posisinya tidak jauh dari sepeda motor tersebut ; -----
- Bahwa Saksi berhasil menemukan sepeda motor tersebut, karena sepeda motor tersebut mogok kehabisan bensin dan Saksi melihat ciri-ciri sepeda motor milk Saksi H. AKIANTO yang hilang yaitu berwarna silver Nopol : L 3514 PD ; -----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan adalah sepeda motor milik saksi H. AKIANTO yang hilang diambil oleh para terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Terdakwa I MAT NARIP

- Bahwa benar Terdakwa telah diperiksa di Penyidik Kepolisian Sektor Banyuates dan saksi membenarkan isi dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut ; -----

Hal. 6 dari 22 Hal Put. Perk. Pid. No. 33/Pid.B/2013/PN.Spg



- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah mengambil sepeda motor ; -----
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra NF warna silver violet bersama terdakwa ARDIANSYAH dengan cara menggunakan tangan kosong yang pada saat itu sedang diparkir didepan toko dengan cara dituntun dan menunggu dikejauhan, setelah sepeda motor berhasil dibawa lalu terdakwa bongkar dengan menggunakan obeng atau membuka kabel kunci/kontak sepeda motor, lalu sepeda motor tersebut bisa hidup lalu dibawa oleh terdakwa ARDIANSYAH namun ditengah jalan sepeda motor tersebut mati/mogok, lalu pemilik sepeda motor tersebut melihat dan terdakwa tetangkap tangan ; -----
- Bahwa yang mengajak untuk mengambil sepeda motor milik H. AKIANTO adalah adik tir terdakwa yaitu terdakwa ARDIAMSAH, lalu berangkat bersama-sama menuju Ds. Nepa Kec. Banyuates, Kab. Sampang dengan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash milik terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa bertugas mengawasi situasi sekitar dari kejauhan ; --
- Bahwa jarak terdakwa ditemukan oleh saksi H. AKIANTO sekitar 100 (seratus) meter pada saat itu terdakwa dan terdakwa ARDIANSYAH sedang menuntun sepeda motor tersebut yang mogok ; -----
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah mencuri sebanyak 5 (lima) kali tetapi belum pernah tertangkap ; -----
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah mencuri di Ds. Lar-lar ; -----
- Bahwa sebelumnya setelah terdakwa berhasil menjual hasil curiannya, uangnya untuk membeli rokok ; -----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan adalah barang bukti yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan terdakwa ARDIANSYAH ; -----

Terdakwa II ARDIANSYAH

- Bahwa benar Terdakwa telah diperiksa di Penyidik Kepolisian Sektor Banyuates dan saksi membenarkan isi dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah mengambil sepeda motor ; -----

Hal. 7 dari 22 Hal Put. Perk. Pid. No. 33/Pid.B/2013/PN.Spg



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 sekitar pukul 21.00 wib di rumah Saksi H. AKIANTO di Dsn. Seneng, Ds. Nepa Kec. Banyuates, Kab. Sampang ; -----
 - Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra NF warna silver violet bersama terdakwa MAT NARIP dengan cara menggunakan tangan kosong yang pada saat itu sedang diparkir didepan toko dengan cara dituntun dan menunggu di kejauhan, setelah sepeda motor berhasil dibawa lalu terdakwa bongkar dengan menggunakan obeng atau membuka kabel kunci/kontak sepeda motor, lalu sepeda motor tersebut bisa hidup lalu dibawa oleh terdakwa namun ditengah jalan sepeda motor tersebut mati/mogok, lalu pemilik sepeda motor tersebut melihat dan terdakwa tetangkap tangan ; -----
 - Bahwa yang mengajak untuk mengambil sepeda motor milik H. AKIANTO adalah terdakwa, lalu berangkat bersama-sama menuju Ds. Nepa Kec. Banyuates, Kab. Sampang dengan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash milik terdakwa ; -----
 - Bahwa terdakwa bertugas mengambil sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa MAT NARIP bertugas mengawasi situasi sekitar ;
 - Bahwa jarak terdakwa ditemukan oleh saksi H. AKIANTO sekitar 100 (seratus) meter pada saat itu terdakwa dan terdakwa MAT NARIP sedang menuntun sepeda motor tersebut yang mogok ; -----
 - Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah mencuri sebanyak 5 (lima) kali tetapi belum pernah tertangkap ; -----
 - Bahwa terdakwa sebelumnya pernah mencuri di Ds. Lar-lar ; -----
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan adalah barang bukti yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan terdakwa MAT NARIP ; -----
- Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan barang bukti berupa : -----
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra NF Tahun 2002 warna silver violet No. Pol. : L 3514 PD ; -----
 - 1 (satu) lembar STNK Honda Supra NF Tahun 2002 warna silver violet No. Pol. : L 3514 PD , Noka MH1KEV8182K035605, Nosin KEV6F1035407 An. SAWADI alamat Jl. Rembang Selatan 144 RW 03 RT 02 Kel. Dupak Kec. Krembangan Kota Madya Surabaya ; -----

Hal. 8 dari 22 Hal Put. Perk. Pid. No. 33/Pid.B/2013/PN.Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Tahun 2002 warna hitam tanpa plat nomer, Noka MH8FD110C4J749146, Nosin E402-ID746784 ; -----
- 1 (satu) buah obeng kembang ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka majelis selanjutnya dapat menyimpulkan telah terdapatnya fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di didepan toko milik H. AKIANTO di Dsn. Seneng, Ds. Nepa Kec. Banyuates, Kab. Sampang Para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra NF warna silver violet No. Pol. L 3514 PD milik H. AKIANTO ; -----
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, dengan cara sebelumnya terdakwa MAT NARIP diajak oleh terdakwa ARDIANSYAH untuk mengambil sepeda motor, lalu Para terdakwa bersama-sama menuju Ds. Nepa Kec. Banyuates, Kab. Sampang dengan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash milik terdakwa ARDIANSYAH, yang selanjutnya para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut menggunakan tangan kosong yang pada saat itu sedang diparkir didepan toko dimana sepeda motor tersebut tidak dikunci setir, selanjutnya sepeda motor tersebut dituntun oleh terdakwa ARDIANSYAH sedangkan terdakwa MAT NARIP menunggu dikejauhan, setelah sepeda motor berhasil dibawa lalu terdakwa MAT NARIP membongkar dengan menggunakan obeng atau membuka kabel kunci/kontak sepeda motor, lalu sepeda motor tersebut bisa hidup lalu dibawa oleh terdakwa namun ditengah jalan sepeda motor tersebut mati/mogok, lalu pemilik sepeda motor tersebut melihat dan terdakwa tetangkap tangan ; -----
- Bahwa tugas terdakwa MAT NARIP adalah mengawasi situasi sekitar sedangkan terdakwa ARDIANSYAH bertugas mengambil sepeda motor tersebut ; -----
- Bahwa para terdakwa sudah pernah mencuri sebanyak 5 (lima) kali tetapi belum pernah tertangkap ; -----
- Bahwa Terdakwa dan Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan adalah barang bukti yang telah diambil oleh Para Terdakwa ; -----

Hal. 9 dari 22 Hal Put. Perk. Pid. No. 33/Pid.B/2013/PN.Spg



----- Menimbang, bahwa berkaitan terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas dan dalam hubungannya dengan materi perbuatan Terdakwa, maka selanjutnya majelis akan memberikan pertimbangannya apakah kemudian dapat diklasifikasikan sebagai suatu tindak pidana sebagaimana rumusan Surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum antara lain Terdakwa telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) sub ke-3, 4, 5 KUHP antara lain memuat unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ; -----
2. Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ; -----
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----
4. Dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan atau dengan kemauannya orang yang berhak ; -----
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ; -----
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu ; -----

Ad. 1. Unsur barang siapa ; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini menunjuk pada subyek hukum dalam suatu perkara. Subyek Hukum yang dimaksudkan dalam pasal ini menunjuk kepada terdakwa atau terdakwa-terdakwa yang diajukan dipersidangan yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan **Terdakwa I MAT NARIP** dan **Terdakwa II ARDIANSYAH** sebagai terdakwa kepersidangan dengan identitas yang jelas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri diakui kebenarannya oleh terdakwa, sehingga dengan demikian dalam

Hal. 10 dari 22 Hal Put. Perk. Pid. No. 33/Pid.B/2013/PN.Spg



perkara ini tidak terdapat "*error in persona*", Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ; -----

----- Menimbang, bahwa perbuatan mengambil (*wegnemen*) antara lain ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak (*het brengen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij*) ; -----

----- Menimbang, bahwa pengertian sesuatu benda (*enig goed*), menurut Memorie van Toelichting antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan ; -----

----- Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan unsur "seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebahagian) ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut di atas, pada gilirannya majelis akan memberikan pertimbangannya berkaitan terhadap materi perbuatan Terdakwa berdasarkan penilaian terhadap seluruh fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan sebagai berikut ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi H. AKIANTO, dan Saksi FAUZI HUSEIN al. FAUZAN yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang untuk selanjutnya diperoleh bukti petunjuk, dimana para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra NF warna silver violet No. Pol. L 3514 PD di depan toko di Kp. Seneng, Desa Nepa, Kec. Banyuates, Kab. Sampang dengan cara sebelumnya terdakwa MAT NARIP diajak oleh terdakwa ARDIANSYAH untuk mengambil sepeda motor, lalu Para terdakwa bersama-sama menuju Ds. Nepa Kec. Banyuates, Kab. Sampang dengan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash milik terdakwa ARDIANSYAH, yang selanjutnya para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut menggunakan tangan kosong yang pada saat itu sedang diparkir didepan toko dimana sepeda motor tersebut tidak dikunci setir, selanjutnya sepeda motor tersebut dituntun

Hal. 11 dari 22 Hal Put. Perk. Pid. No. 33/Pid.B/2013/PN.Spg



oleh terdakwa ARDIANSYAH sedangkan terdakwa MAT NARIP menunggu dikejauhan, setelah sepeda motor berhasil dibawa lalu terdakwa MAT NARIP membongkar dengan menggunakan obeng atau membuka kabel kunci/kontak sepeda motor, lalu sepeda motor tersebut bisa hidup lalu dibawa oleh terdakwa namun ditengah jalan sepeda motor tersebut mati/mogok, lalu pemilik sepeda motor tersebut melihat dan terdakwa tetangkap tangan ; -----

----- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi H. AKIANTO, dan Saksi FAUZI HUSEIN al. FAUZAN yang kemudian bersesuai dengan keterangan para terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini dimana diperoleh fakta bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra NF warna silver violet No. Pol. L 3514 PD tersebut adalah milik H. AKIANTO yang hilang karena diambil oleh para Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 sekira pukul 02.00 Wib ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke dua Dakwaan Penuntut Umum menurut hukum telah terbukti ; -----

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; ---

----- Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan maksud (*oogmerk*)” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof.Dr.N.Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 *vide* Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004) ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub unsur “memiliki” (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur “untuk dimiliki”) adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum (*wederrechtelijk*)”, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Hal. 12 dari 22 Hal Put. Perk. Pid. No. 33/Pid.B/2013/PN.Spg



----- Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187) ; -----

----- Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam kasus *in casu* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu* H. AKIANTO) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (*in casu* H. AKIANTO) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Para Terdakwa) ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut di atas, pada gilirannya majelis akan memberikan pertimbangannya berkaitan terhadap materi perbuatan Terdakwa berdasarkan penilaian terhadap seluruh fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan sebagai berikut ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi H. AKIANTO, dan Saksi FAUZI HUSEIN al. FAUZAN yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini, dimana setelah para Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra NF warna silver violet No. Pol. L 3514 PD di depan toko di Kp. Seneng, Desa Nepa, Kec. Banyuates, Kab. Sampang, selanjutnya sepeda motor tersebut dituntun oleh terdakwa ARDIANSYAH sedangkan terdakwa MAT NARIP menunggu dikejauhan, setelah sepeda motor berhasil dibawa lalu terdakwa MAT NARIP membongkar dengan menggunakan obeng atau membuka kabel kunci/kontak sepeda motor, lalu sepeda motor tersebut bisa hidup lalu dibawa oleh terdakwa namun ditengah jalan sepeda motor tersebut mati/mogok, lalu pemilik sepeda motor tersebut melihat dan terdakwa tetangkap tangan; -----

Hal. 13 dari 22 Hal Put. Perk. Pid. No. 33/Pid.B/2013/PN.Spg



----- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi H. AKIANTO, dan Saksi FAUZI HUSEIN al. FAUZAN dan dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini dimana telah diperoleh fakta bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa ijin dari pemilik in casu H. AKIANTO ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap perbuatan Pasra Terdakwa in casu mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra NF warna silver violet No. Pol. L 3514 PD tanpa sepengetahuan dan ijin dari H. AKIANTO untuk selanjutnya rencananya untuk dinikmati sendiri yang seolah-olah mereka adalah pemiliknya, maka perbuatan Para Terdakwa dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke tiga Dakwaan Penuntut Umum menurut hukum telah terbukti ; -----

Ad. 4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan atau dengan kemauannya orang yang berhak ; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “waktu malam hari” sebagaimana sub unsur Pasal 363 ayat (1) angka 3 KUHPidana tersebut di atas adalah pada waktu malam hari terbenam sampai matahari terbit (eks pasal 98 KUHPidana) ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan sebagaimana unsur terdahulu, dimana berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan pada waktu malam hari ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan di atas, maka pada gilirannya majelis akan memberikan pertimbangannya berkaitan terhadap materi perbuatan Terdakwa sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa serta dikaitkan dengan keterangan saksi H. AKIANTO, dan Saksi FAUZI HUSEIN al. FAUZAN serta dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini, dimana terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra NF warna

Hal. 14 dari 22 Hal Put. Perk. Pid. No. 33/Pid.B/2013/PN.Spg



silver violet No. Pol. L 3514 PD milik Saksi H. AKIANTO di depan toko di Kp. Seneng, Desa Nepa, Kec. Banyuates, Kab. Sampang, yaitu pada saat itu sekira pukul 21.00 wib ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut, menurut hemat majelis telah cukup menggambarkan telah terdapatnya suatu bentuk perbuatan pidana pencurian yang dilakukan pada waktu malam hari dimana perbuatan itu sendiri memang dikehendaki dan disadari oleh para Terdakwa pada saat itu ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, maka unsur ke empat sebagaimana unsur Pasal tersebut di atas telah terbukti menurut hukum ; -----

Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” sebagaimana sub unsur Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHPidana tersebut di atas, menurut Arrest Hoge Raad antara lain ditafsirkan sebagai *mededaderschap* dan bukan sebagai *medeplichtigheid* (vide Arrest Hoge Raad tertanggal 10 Desember 1894) ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Doktrin Ilmu Hukum Pidana antara lain disebutkan bahwa dalam *mededaderschap* adalah terdapatnya suatu kerja sama yang disadari serta adanya kerja sama secara pisik ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan di atas, maka pada gilirannya majelis akan memberikan pertimbangannya berkaitan terhadap materi perbuatan Terdakwa sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, serta bersesuaian dengan keterangan saksi H. AKIANTO, dan Saksi FAUZI HUSEIN al. FAUZAN serta dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini, dimana para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra NF warna silver violet No. Pol. L 3514 PD milik Saksi H. AKIANTO di depan toko di Kp. Seneng, Desa Nepa, Kec. Banyuates, Kab. Sampang, dimana terdakwa MAT NARIP bertugas mengawasi situasi sekitar sedangkan terdakwa ARDIANSYAH bertugas mengambil sepeda motor tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut, menurut hemat majelis telah cukup menggambarkan telah terdapatnya suatu bentuk kerja sama secara fisik dan telah terencana antara para



Terdakwa dan perbuatan kerja sama itu sendiri memang dikehendaki dan disadari oleh Para Terdakwa pada saat itu ; -----

----- Menimbang, bahwa keadaan di atas sesuai dengan Arrest Hoge Raad tertanggal 29 Oktober 1934 serta Arrestnya tertanggal 9 Juni 1941 yang dalam kaidah hukumnya menyebutkan bahwa dimana terdapat suatu kerja sama yang sempurna dan lengkap, di situ tidak dapat dikatakan terdapat suatu *medeplichtigheid*, akan tetapi yang benar adalah suatu *mededaderschap* ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian tidak penting menurut hukum siapa yang selanjutnya menyelesaikan tindak pidana, karena pada pokoknya dalam suatu kerja sama yang disadari tidak dipersoalkan apakah orang yang satu lebih langsung atau yang lain tidak langsung dalam hal menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-undang (vide Arrest Hoge Raad tertanggal 14 Nopember 1921) ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, maka unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” sebagaimana unsur Pasal tersebut di atas telah terbukti menurut hukum ; --

Ad. 6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu ; -----

----- Menimbang, bahwa memperhatikan unsur Pasal tersebut di atas, antara lain dapat terlihat beberapa bentuk perbuatan yang dilarang dan dimuat secara alternatif, sehingga menurut hukum dengan terbuktinya salah satu perbuatan sekaligus telah menunjukkan pada terbuktinya unsur Pasal tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan terhadap fakta-fakta materi perbuatan Terdakwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan sebelumnya, maka dalam mempertimbangkan unsur Pasal ini majelis perlu memberikan pertimbangannya terhadap sub unsur “merusak”, yaitu sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan kata “merusak”, sama sekali tidak dapat ditemukan dalam KUHP, namun demikian dalam Doktrin Ilmu Hukum Pidana hanya mempersamakannya dengan pengertian “membongkar”, yaitu suatu perbuatan perusakan terhadap sesuatu benda” (Satauchid Kartanegara) ; -----

Hal. 16 dari 22 Hal Put. Perk. Pid. No. 33/Pid.B/2013/PN.Spg



----- Menimbang, bahwa secara grammaticale interpretatie, maka perkataan “merusak” secara sederhana dapat ditafsirkan sebagai suatu bentuk perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga barang tersebut telah berubah dari wujudnya semula ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan mempergunakan batasan-batasan di atas dan dalam kaitannya terhadap unsur ketiga (eks Pasal 363 ayat (1) sub ke-5e KUHP, maka bentuk perbuatan yang dilarang sebagaimana unsur Pasal ini adalah bentuk tindak pidana pencurian, dimana si pelaku dalam perwujudan perbuatannya terlebih dahulu telah melakukan perbuatan “merusak”, sehingga barang yang akan diambil sampai pada diri Pelaku ; ---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, berdasarkan keterangan para terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini, dimana perbuatan tersebut telah dilakukan Para Terdakwa dengan cara membongkar dengan menggunakan obeng atau membuka kabel kunci/kontak sepeda motor tersebut, lalu sepeda motor tersebut bisa hidup lalu dibawa oleh terdakwa namun ditengah jalan sepeda motor tersebut mati/mogok, lalu pemilik sepeda motor tersebut melihat dan terdakwa tetangkap tangan ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur tersebut di atas, menurut hemat majelis telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; ----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap seluruh unsur dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perbuatannya telah terbukti bersalah sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, maka majelis akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidananya antara lain memohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dikurangi sepenuhnya selama para

Hal. 17 dari 22 Hal Put. Perk. Pid. No. 33/Pid.B/2013/PN.Spg



terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ; -----

----- Menimbang, bahwa secara psikologis Para Terdakwa, dimana menunjukkan suatu keadaan yang normal dan tidak dalam kondisi tertekan secara mental, sehingga Para Terdakwa dalam hal ini dianggap telah cukup menyadari perbuatannya dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa demikian pula dari aspek edukatif para terdakwa yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan formal, sehingga dipandang tidak cukup mengetahui dan menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut, selain menyadari bahwa perbuatan tersebut adalah salah di mata hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya berlatarbelakang pada aspek sosiologis Terdakwa yang cukup menunjukkan fakta bahwa Terdakwa mempunyai kebiasaan buruk di tengah-tengah masyarakat dimana para terdakwa pernah melakukan tindak pidana pencurian sebanyak lima kali walaupun para terdakwa tidak pernah tertangkap oleh pihak yang berwajib yaitu Polisi, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat berakibat pada timbulnya keresahan masyarakat ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada faktor-faktor tersebut di atas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seorang terdakwa yang dianut dalam Hukum Pemidanaan Indonesia yang secara essensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seseorang terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik hingga pada diri seorang terdakwa diharapkan dapat merubah perilaku buruknya di kemudian hari, sehingga terkait dengan ini pula majelis menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum sepanjang terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, melainkan adalah layak, adil dan setimpal agar dijatuhi pidana sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan majelis tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana pada diri dan perbuatan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya ; -----

----- Menimbang, bahwa berkaitan terhadap barang bukti dalam perkara ini, maka majelis akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut : -----

Hal. 18 dari 22 Hal Put. Perk. Pid. No. 33/Pid.B/2013/PN.Spg



- Bahwa di depan persidangan antara lain Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra NF Tahun 2002 warna silver violet No. Pol. : L 3514 PD ; -----
 - 1 (satu) lembar STNK Honda Supra NF Tahun 2002 warna silver violet No. Pol. : L 3514 PD , Noka MH1KEV8182K035605, Nosin KEV6F1035407 An. SAWADI alamat Jl. Rembang Selatan 144 RW 03 RT 02 Kel. Dupak Kec. Krembangan Kota Madya Surabaya ; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Tahun 2002 warna hitam tanpa plat nomer, Noka MH8FD110C4J749146, Nosin E402-ID746784 ; -----
 - 1 (satu) buah obeng kembang ; -----
 - Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra NF Tahun 2002 warna silver violet No. Pol. : L 3514 PD dan barang bukti 1 (satu) lembar STNK Honda Supra NF Tahun 2002 warna silver violet No. Pol. : L 3514 PD , Noka MH1KEV8182K035605, Nosin KEV6F1035407 An. SAWADI alamat Jl. Rembang Selatan 144 RW 03 RT 02 Kel. Dupak Kec. Krembangan Kota Madya Surabaya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan adalah barang bukti milik H. AKIANTO, maka majelis perlu menetapkan agar barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Saksi H. AKIANTO ; -----
 - Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Tahun 2002 warna hitam tanpa plat nomer, Noka MH8FD110C4J749146, Nosin E402-ID746784, dimana berdasarkan keterangan Para terdakwa serta berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah barang bukti yang digunakan oleh Para terdakwa untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana, maka majelis perlu menetapkan agar barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara ; -----
 - Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti 1 (satu) buah obeng kembang, majelis perlu menetapkan agar barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ; -----
- Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan berkaitan

Hal. 19 dari 22 Hal Put. Perk. Pid. No. 33/Pid.B/2013/PN.Spg



terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Para Terdakwa sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dapat berakibat pada timbulnya keresahan masyarakat ; -----
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa telah berakibat pada timbulnya kerugian pada orang lain ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan, mengakui terus terang perbuatannya dan telah menunjukkan sikap penyesalannya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah dijatuhi pidana ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2013 serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka menurut hemat majelis berkaitan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini dianggap telah cukup layak, adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka perlu pula ditetapkan agar lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan (eks. Pasal 22 KUHP) ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 222 KUHP kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Hal. 20 dari 22 Hal Put. Perk. Pid. No. 33/Pid.B/2013/PN.Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP, Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **I MAT NARIP** dan **terdakwa II ARDIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun** ; -----
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap di tahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra NF Tahun 2002 warna silver violet No. Pol. : L 3514 PD ; -----
 - 1 (satu) lembar STNK Honda Supra NF Tahun 2002 warna silver violet No. Pol. : L 3514 PD , Noka MH1KEV8182K035605, Nosin KEV6F1035407 An. SAWADI alamat Jl. Rembang Selatan 144 RW 03 RT 02 Kel. Dupak Kec. Krembangan Kota Madya Surabaya, **Dinyatakan dikembalikan kepada Saksi H. AKIANTO** ; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Tahun 2002 warna hitam tanpa plat nomer, Noka MH8FD110C4J749146, Nosin E402-ID746784, **Dinyatakan dirampas untuk Negara** ; -----
 - 1 (satu) buah obeng kembang, **Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan** ; -----
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2013, oleh kami **ENAN SUGIARTO, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **JENI NUGRAHA DJULIS, S.H., M. Hum.**, dan **EFRIDA YANTI, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua


Hal. 21 dari 22 Hal Put. Perk. Pid. No. 33/Pid.B/2013/PN.Spg



Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis tersebut di atas serta dibantu oleh **SITI KHOZAIMAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang serta dihadiri oleh **R. WISNU BAGUS WICAKSONO, S.H., M. Hum.**, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang serta di hadapan **Terdakwa** ; -----

Hakim Anggota Majelis


JENI NUGRAHA DJULIS, S.H., M. Hum.


EFRIDA YANTI, S.H., M.H

Hakim Ketua Majelis

ENAN SUGIARTO, S.H.

Panitera Pengganti


SITI KHOZAIMAH, S.H.

Hal. 22 dari 22 Hal Put. Perk. Pid. No. 33/Pid.B/2013/PN.Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)